

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli hukum pun memberikan definisinya, antara lain adalah:¹⁸

1. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, SH. (1966:83) yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.
2. Menurut Prof. R. Subekti, SH. (Hukum Perjanjian, 1979:1) berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
3. Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. (Hukum Perdata Tentang ..., 1981:11) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal

¹⁸ Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, hlm. 18

atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

4. Menurut M. Yahya Harahap, SH berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya, tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian telah jelas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁹

Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut; Tentang **kata sepakat**, Menurut Subekti, yang dimaksud

¹⁹ Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm.17

dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁰

Menurut J. Satrio, kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Adanya kehendak saja dengan demikian belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.²¹

Tentang **Kecakapan Bertindak**, dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat

²⁰ R. Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.4

²¹ J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129

perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tentang **suatu hal tertentu**, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.²²

Tentang **sebab yang halal**, artinya adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.²³ Menurut Subekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Subyek&Obyek Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Bahasa Belanda memakai kata

²² Subekti, *op.,cit*, hlm.19

²³ Sri Soedewi Masjchon, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 319

schuldenaar atau debitur dan *schuldeiser* atau kreditur, sedangkan dalam bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan pihak berwajib dan pihak berhak.²⁴

Objek dalam suatu perjanjian ialah hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Objek dalam perjanjian dengan demikian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak. Objek dalam suatu perjanjian pada umumnya adalah berupa benda.²⁵

4. Azas Perjanjian

Hukum perjanjian mengatur tentang beberapa azas yang terdapat dalam suatu perjanjian. Azas yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁶

1. Azas Konsensualisme, adalah suatu azas yang menyatakan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya consensus/sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan di dalam perjanjian yang bersangkutan. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Azas Kebebasan Berkontrak, adalah suatu azas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan terdapatnya azas ini,

²⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

²⁵ *Ibid*, hlm.19

²⁶ Mgs Edy Putra Tje'Aman, *op.cit*, hlm. 26

artinya para pihak diperbolehkan dengan leluasa untuk membuat atau mengadakan perjanjian apa saja, baik itu perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan bila itu dibuat secara sah maka akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang.

3. Azas Pacta Sunt Servanda, adalah suatu azas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Azas Kepastian Hukum, adalah merupakan satu azas esensial di samping azas-azas lainnya. Dikatakan azas esensial, karena di dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu; yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu.

5. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Perjanjian dalam pelaksanaannya,

lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut.²⁷

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk *segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang*. Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

6. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1361 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa cara hapusnya perikatan adalah sebagai berikut:

- a. Karena Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan hutang atau *novasi*;
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Percampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang yang terhutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;

²⁷ Subekti, *op.,cit*, hlm. 39

j. Lewatnya waktu.

Sebab-sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:²⁸

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya: persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu tertentu;

b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, seperti pada Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa para ahli waris mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan itu, oleh ayat (4) dibatasi berlakunya untuk lima tahun.

c. Para pihak atau Undang-undang menentukan bahwa dengan peristiwa tertentu perjanjian akan hapus, misalnya salah satu pihak meninggal dunia, untuk persetujuan pemberian kuasa, persetujuan kerja, persetujuan persekutuan.

d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak.

Opzegging hanya ada pada persetujuan yang bersifat sementara, misalnya: persetujuan kerja, pemborongan kerja, perjanjian sewa-menyewa.

e. Persetujuan hapus karena diputuskan oleh hakim.

f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.

²⁸ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.69

g. Dengan persetujuan para pihak (*herroping*).

7. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. Wan berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Wanprestasi dapat disimpulkan sebagai prestasi yang buruk atau jelek. Wanprestasi dalam arti secara umum, adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²⁹

Menurut M. Yahya Harahap, SH wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan begitu seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”³⁰

Wujud wanprestasi dapat berupa:³¹

a. Debitur tidak berprestasi

Debitur tidak berprestasi artinya adalah debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya kepada kreditur. Debitur tidak berprestasi disebabkan, karena debitor memang tidak mau

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm.20

³⁰ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.60

³¹ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm.122

berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi berprestasi.

b. Debitur keliru berprestasi

Debitur keliru berprestasi yang dimaksudkan adalah dalam hal debitur memang dalam fikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Hal demikian, tetap dianggap bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok tidak berprestasi, termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya”, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Debitur terlambat berprestasi yang dimaksudkan disini adalah ketika debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur dapat digolongkan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

8. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi itu apabila benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur “wajib” mengganti kerugian yang timbul tersebut. Wanprestasi yang menimbulkan kerugian dan debitur wajib menggantinya tersebut akan tetapi harus mempunyai hubungan sebab-

akibat antara wanprestasi dengan kerugian.³² Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur, diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kerugian yang dimaksud adalah; kerugian yang diderita kreditur dan keuntungan yang akan ia peroleh seandainya perjanjian dipenuhi.

Ganti rugi yang dapat dituntut kreditur kepada debitur hanya berupa sejumlah uang. Ganti rugi harus berbentuk uang. Tidak ada kebebasan meminta bentuk ganti rugi wanprestasi. Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pasal tersebut menyebutkan bahwa ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang, dan tak menyebutkan cara lain.³³

Pada kerugian non-ekonomis yang dapat saja diderita oleh kreditur begitu pula berlakunya, karena biasanya kerugian seperti ini pun diganti dengan sesuatu yang bernilai uang sebagai alat rehabilitasinya.

9. Tanggung Jawab

Perikatan tidak akan timbul apabila tidak ada perbuatan berjanji. Perjanjian tidak akan ada apabila tidak ada persetujuan antara para pihak. Suatu perikatan tidak ada artinya apabila prestasi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Prestasi dalam suatu perikatan untuk dapat diwujudkan perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab.

³² M. Yahya Harahap, *op.,cit*, hlm.65

³³ *Ibid*, hlm.66

Tanggung jawab dalam berprestasi ini apabila tidak ada, maka kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum.³⁴

10. Macam Perjanjian

Menurut Subekti, terdapat berbagai macam bentuk dari suatu perjanjian, antara lain adalah sebagai berikut:³⁵

1. Perjanjian Jual-Beli
2. Perjanjian Tukar-Menukar
3. Perjanjian Sewa-Menyewa
4. Perjanjian Sewa-Beli
5. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan
6. Perjanjian Pengangkutan
7. Perjanjian Persekutuan
8. Perkumpulan
9. Penghibahan
10. Perjanjian Penitipan Barang
11. Perjanjian Pinjam-Pakai
12. Perjanjian Pinjam-Meminjam
13. Perjanjian Untung-Untungan
14. Pemberian Kuasa
15. Perjanjian Penanggungan Utang

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.,cit*, hlm.13

³⁵ Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.1

Secara *etymologi*, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang di-Indonesiakan menjadi kredit, yang mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran dapat diartikan sebagai pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat penerimaannya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.³⁶

Definisi kredit menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:³⁷

1. H.M.A. Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain adalah sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, dan sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.
2. Mr. JA. Levy merumuskan arti hukum dari kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh di penerima kredit. Dan penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.
3. Drs. Muchdarsyah Sinungan memberikan pengertian kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan

³⁶ Mgs Edy Putra Tje'Aman, *op., cit*, hlm.1

³⁷ *Ibid*, hlm.2

prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka (11) mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dasar hukum kredit pada dasarnya sama dengan hutang piutang, yaitu pada Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Q.S al-Maidah : 2)”

2. Sifat Perjanjian Kredit

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur ketentuan secara jelas mengenai perjanjian kredit bank. Menurut Marhainis Abdul Hay, SH ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perjanjian pinjam-meminjam mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, SH ketentuan Pasal 1754 tersebut ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat “riil”. Kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang bersifat riil. Dengan

demikian, jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UU Perbankan saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan lain yang berlaku dalam praktik perbankan (perjanjian kredit).³⁸

3. Bentuk Kredit

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat secara lisan maka akan lemah dari segi pembuktiannya. Perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah dikemudian hari, dan alat bukti menjadi kuat apabila dituangkan secara tertulis. Salah satu dasar hukum yang mengharuskan perjanjian kredit dibuat secara tertulis adalah instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966.

Bentuk perjanjian kredit dibagi menjadi 2 macam, yaitu:³⁹

3. Perjanjian Kredit dibawah tangan, artinya perjanjian telah di siapkan dan dibuat sendiri oleh Bank dan kemudian ditawarkan kepada Debitor untuk disepakati. Bentuk seperti ini termasuk jenis Akta Dibawah Tangan.
4. Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, artinya semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit disiapkan oleh Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam suatu akta. Bentuk seperti ini termasuk jenis Akta Otentik.

³⁸ *Ibid*, hlm.31

³⁹ Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.100

Setiap bank, dalam prakteknya di lapangan biasanya telah menyediakan formulir/blanko perjanjian kredit; yang isi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan). Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu, telah dibakukan, menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standard (*standard contract*).⁴⁰

Perjanjian (standard) kredit dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu perjanjian induk (*hoofdcontract*) dan perjanjian tambahan (*hulpcontract*). Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk.⁴¹

4. Fungsi Kredit

Kredit dalam kehidupan perekonomian, memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:⁴²

- a. untuk meningkatkan daya guna uang, artinya adalah para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.⁴³

⁴⁰ Mgs Edy Putra Tje'Aman, *op., cit*, hlm.32

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm.31

⁴² H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, hlm.4

⁴³ Thomas Suyatno, dkk, 1988, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, hlm.14

- b. meningkatkan peredaran lalu lintas uang, artinya adalah kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dgn tersebut dapat meningkatkan peredaran uang giral.
- c. daya guna dan peredaran barang, artinya adalah dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.
- d. meningkatkan kegairahan berusaha, artinya adalah setiap orang yang selalu ingin meningkatkan usaha namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan, bantuan kredit yang diberikan bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan pengusaha di bidang permodalan tersebut.
- e. meningkatkan pemerataan pendapatan, artinya adalah dengan bantuan kredit dari bank para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.
- f. meningkatkan hubungan internasional, artinya bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan di dalam negeri.
- g. sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

5. Unsur-unsur Kredit

Pemberian kredit memiliki beberapa unsur:⁴⁴

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Degree of risk, adalah suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.
- d. Prestasi, adalah objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga berbentuk barang atau jasa.

6. Wanprestasi dalam Kredit

Perjanjian kreditur debitur melakukan cidera janji (wanprestasi) adalah apabila ia tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikannya dengan pihak Bank. Kriteria cidera janji ini dapat berupa kelalaian pembayaran angsuran, tidak melakukan pembayaran pada waktunya, atau sama sekali tidak melakukan pembayaran atau tidak mau melaksanakan pembayaran.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm.12

⁴⁵ ELIPS, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, Elips, Jakarta, hlm.63

Menurut Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/14/BPPP tertanggal 29 Mei Th. 1993, kolektibilitas kredit terdiri dari:

1. Kredit lancar;
2. Kredit kurang lancar;
3. Kredit yang diragukan;
4. Kredit macet.

Kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet termasuk yang disebut di dalam istilah perbankan sebagai kredit bermasalah dan secara hukum ini merupakan jensi wanprestasi dalam perjanjian kredit. Kredit digolongkan macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, atau diragukan.⁴⁶

7. Macam-macam Kredit

Macam-macam kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Kredit dilihat dari Sudut Tujuannya, kredit apabila dilihat dari sudut ini terdiri atas 3 (tiga), antara lain adalah Kredit Konsumtif, Kredit Produktif, dan Kredit Perdagangan. Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. Kredit Produktif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan dengan

⁴⁶ *Ibid*, hlm.64

⁴⁷ Thomas Suyatno, dkk, *op.,cit*, hlm.19

tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit ini terdiri atas Kredit perdagangan dalam negeri, dan luar negeri.

- b. Kredit dilihat dari Sudut Jangka Waktunya, kredit apabila dilihat dari sudut ini terdiri atas 3 (tiga), antara lain adalah Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*), Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*), dan Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*). Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*) yaitu adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, kredit ini dapat berbentuk kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, kredit wesel, dan kredit eksploitasi. Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*), adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Contoh dari kredit ini adalah, kredit modal kerja permanen yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*), adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit ini umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.
- c. Kredit dilihat dari Sudut Penguannya, kredit apabila dilihat dari sudut ini terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu adalah kredit eksploitasi dan kredit investasi. Kredit eksploitasi adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga

dapat berjalan dengan lancar. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi modal.

- d. Kredit dilihat dari Sudut Jaminannya, apabila dilihat dari sudut ini, kredit terdiri atas 2 (dua) yaitu adalah kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko, dalam UU Perbankan yang berlaku di Indonesia kredit seperti ini dilarang dilakukan oleh bank-bank penyedia kredit. Pada Kredit dengan jaminan, jaminan-jaminan yang dimaksud dapat terdiri atas jaminan barang (baik bergerak maupun tidak bergerak), jaminan penanggungan (*borgtocht*) yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi pihak lain (kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu hutang apabila si debitur tidak menepati kewajibannya, dan jaminan efek-efek saham, obligasi, sertifikat yang terdaftar di bursa efek.

C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan

1. Pengertian Jaminan dalam Kredit

Usaha kegiatan perbankan salah satunya adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur

(peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan beberapa ketentuan mengenai hukum jaminan.⁴⁸

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memerhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.⁴⁹

Adanya jaminan kredit adalah karena bank ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Adanya jaminan tersebut, maka bank dapat merasa aman, sebab bila terjadi nasabahnya wanprestasi untuk membayar hutang tepat pada waktunya, bank masih dapat menutup

⁴⁸ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.70

⁴⁹ *Ibid*, hlm.70

piutangnya atau sisa tagihan dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatannya.⁵⁰

Secara umum, jaminan kredit dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.⁵¹

2. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan

Perjanjian kredit dikenal adanya jaminan tambahan dan jaminan pokok. Jaminan pokok adalah jaminan yang berhubungan langsung dengan atau dibiayai dengan kredit yang dimohonkan itu sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan kredit yang tidak ada sangkut pautnya dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan merupakan harta milik debitur. Istilah jaminan pokok dan tambahan tidak ditemui dalam UU, namun istilah ini dipergunakan dalam praktek perbankan.⁵²

Jaminan pokok yang menurut pihak Bank kurang memenuhi persyaratan pemberian kredit, maka pihak Bank akan meminta harta milik debitur untuk menjadi jaminan tambahan. Baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan ini dapat diikat dengan lembaga-lembaga jaminan kebendaan baik hipotik, *creditverban*, fiducia maupun gadai. Jaminan perorangan biasanya

⁵⁰ Mgs Edy Putra Tje'Aman, *op., cit*, hlm.40

⁵¹ Thomas Suyatno, *dkk, op.,cit*, hlm.69

⁵² ELIPS, *op.,cit*, hlm.71

diikat sebagai jaminan tambahan, baik berupa penanggungan (*borgtocht*), maupun berupa *company guarantee*.⁵³

3. Fungsi Jaminan Kredit

Bank dalam kegiatan pemberian kredit mengenai jaminan utang, disebut dengan sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Beberapa ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dapat menjelaskan bahwa jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap skim perkreditan. Bank mungkin saja dapat menyetujui pemberian kredit kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari berbagai aspek yang dinilainya.⁵⁴

Mengenai fungsi dari jaminan kredit sendiri dapat ditinjau baik dari sisi bank maupun dari sisi debitur ialah sebagai berikut:⁵⁵

1. Jaminan Kredit sebagai Pengamanan Pelunasan Kredit

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, sekecil apa pun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum

⁵³ *Ibid*, hlm.71

⁵⁴ M. Bahsan, *op.,cit*, hlm.102

⁵⁵ *Ibid*, hlm.103

pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dan melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Khusus mengenai jaminan kredit, untuk pengamanannya dapat ditemukan baik pada tahap analisis kredit maupun melalui penerapan ketentuan hukum.

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Fungsi ini sangat berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada debitur yang sering dikatakan mengandung risiko. Adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur ingkar janji.

2. Jaminan Kredit sebagai Pendorong Motivasi Debitur

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang akan dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank.

Umumnya, nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur yang bersangkutan. Hal ini tentunya

memberikan motivasi kepada debitur untuk menggunakan kredit dengan sebaik-baiknya sehingga dapat melunasi kredit dengan baik dan dapat menguasai kembali hartanya.

3. Fungsi yang Terkait dengan Pelaksanaan Ketentuan Perbankan

Penguasaan dan pengikatan jaminan kredit secara sempurna terkait pula dengan ketentuan di bidang perbankan. Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 beserta perubahannya mengatur tentang agunan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA, yaitu mengenai besarnya presentase nilai agunan sebagai faktor pengurang dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing jenis agunan yang dijadikan faktor pengurang.

4. Jenis-jenis Jaminan Kredit

Berdasarkan pada prinsip bahwa setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, maka jaminan kredit dibagi menjadi 2 (dua):⁵⁶

1. Jaminan Berupa Benda

Pemberian jaminan berupa benda berarti menghususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakannya guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban seorang debitur. Kekayaan dapat beraneka macam wujudnya, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Bentuk jaminan benda yang tidak bergerak contohnya adalah hipotik, gadai sedangkan pada bentuk jaminan

⁵⁶ Thomas Suyatno, dkk, *op.cit*, hlm.70

benda yang bergerak contohnya adalah fiducia (penyerahan hak milik atas barang bergerak dengan menahan barang tersebut secara kepercayaan).

2. Jaminan Non Kebendaan

Jaminan seperti ini contohnya adalah jaminan penanggungan (*borgtocht*). Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Borgtocht* atau *penanggungan* atau *penjaminan* adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (Kreditor) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (Debitor) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Jaminan ini dapat terdiri dari jaminan perseorangan (*personal guarantee*) atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

5. Pengertian Penanggungan

Borgtocht diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab XVII pada Pasal 1820-1850. *Borgtocht* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya adalah *penanggungan* atau *penjaminan*. Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Borgtocht* atau *penanggungan* atau *penjaminan* adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (Kreditor) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (Debitor) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Sri Soedewi mengatakan mengenai penanggungan (*borgtocht*), bahwa tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Menurut Sri Soedewi maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat aksesoris. Dari beberapa ketentuan undang-undang dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah bersifat aksesoris, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, antara lain:⁵⁷

5. Tidak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah;
6. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok;
7. Beban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung;
8. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *zama'ah* (tanggungan). Menurut madzhab Maliki, *Al-Kafalah* adalah “orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”. Menurut madzhab Hanafi, *Al-Kafalah* mempunyai 2 pengertian, yaitu menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain

⁵⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, hlm.82

dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda dan menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam pokok (asal) utang. Menurut madzhab Syafi’I, Al-Kafalah adalah “akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”. Menurut madzhab Hambali, Al-Kafalah adalah iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak. Rasulullah SAW bersabda, “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”. (HR. Abu Dawud&Tirmidzi). Dalam islam, rukun kafalah terbagi atas:

1. *Adh-Dhamin* (orang yang menjamin)
2. *Al-Madhmun lahu* (orang yang berpiutang)
3. *Al-Madhmun ‘anhu* (orang yang berhutang)
4. *Al-Madhmun* (objek jaminan)
5. *Sighat* (akad/ijab)

6. Macam-macam Penanggung (*borg*)

Jaminan dengan penanggungan utang itu pada prinsipnya adalah seorang *borg* (penjamin/penanggung) merupakan orang atau perusahaan yang ada hubungan kepentingan di bidang bisnis antara debitur dengan *borg* atau penjamin tersebut. Jarang sekali

terjadi seorang penjamin/penanggung tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan debiturnya.⁵⁸

Tidak hanya orang saja yang dapat bertindak sebagai penanggung (*borg*), tetapi badan hukum juga dapat bertindak sebagai penanggung. Pada dasarnya sebenarnya tidak ada halangan untuk menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa faktor khusus yang perlu mendapat perhatian. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti apakah dalam anggaran dasarnya ada ketentuan yang melarang untuk menjadi penanggung, apakah perikatan yang hendak dijamin dengan penanggungan oleh badan hukum ini selaras dengan maksud dan tujuan badan hukum, serta perlu diperhatikan siapa yang menurut anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan berwenang untuk mewakili badan hukum dalam memberikan penanggungan.⁵⁹

Penanggung atau penjamin dapat dibedakan menjadi 2 jenis:⁶⁰

3. Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*)

Diri pribadi seseorang/perorangan lah yang menjadi penjamin disini. Penjamin perseorangan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu kecakapan, domisili wilayah Indonesia, melepaskan hak istimewa dan memiliki harta kekayaan.

⁵⁸ Sutarno, *op.,cit*, hlm.237

⁵⁹ J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.219

⁶⁰ Sutarno, *op.,cit*, hlm.248

4. Penjamin Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Perusahaan/Badan Hukum lah yang menjadi penjamin disini. Suatu perusahaan/badan hukum sebelum menjadi suatu penjamin/penanggung utang maka harus diteliti terlebih dahulu mengenai ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan itu. Anggaran dasar suatu perusahaan biasanya menentukan syarat-syarat tertentu bila perusahaan akan menjaminkan harta kekayaan atau menjadi penjamin. Ketentuan dalam anggaran dasar apabila tidak diikuti oleh Direksinya, misalnya tanpa ada persetujuan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris dapat membatalkan akta penjaminan/*borgtocht* tersebut. Akibatnya maka penjamin tidak terikat lagi sebagai penjamin yang wajib melunasi hutang debitur jika debitur cidera janji/wanprestasi.

7. Akibat Hukum Penanggungan

Jaminan *borgtocht* ini bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja maka seorang Penjamin (*Borg*) diberikan hak istimewa yaitu hak dimiliki seorang Penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berutang utama terlebih dahulu disita dan dijual/lelang. Jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya, kemudian baru harta kekayaan Penjamin. Hak istimewa tersebut tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun, biasanya dalam praktek membuat perjanjian jaminan (*borgtocht*) hak tersebut ditiadakan/dihapuskan. Hak tersebut ketika dihapuskan, maka

kedudukan seorang Penjamin adalah seperti si berutang sendiri artinya apabila si berutang (debitor) tidak mampu membayar hutangnya, maka si Penjamin dapat ditagih untuk segera melunasi utang debitor tersebut. Hak istimewa yang dimiliki seorang Penjamin itu ada karena Penjaminan (*Borgtocht*) sifatnya hanya sebagai cadangan saja artinya *jika debitor tidak melunasi hutangnya, maka Penjamin melunasi hutang debitor itu.*⁶¹

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan harta benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya (Pasal 1831). Jadi, ketika pendapatan lelang-sita atas harta-benda si debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda si penanggung.⁶²

Si penanggung tidak dapat menuntut supaya harta-benda si berutang lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi utangnya, dalam hal:⁶³

1. Penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda si berutang tersebut;
2. Penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung; dalam hal ini akibat-akibat perikatannya diatur menurut

⁶¹ *Ibid*, hlm.149

⁶² Subekti, 1985, *op.cit*, hlm.167

⁶³ *Ibid*, hlm.168

asas-asas yang dititipkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;

3. Debitur (si berutang) dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. Debitur (si berutang) berada dalam keadaan pailit;
5. Penanggungan yang dalam halnya diperintahkan oleh hakim.

8. Hapusnya Penanggungan

Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya (sesuai dengan Pasal 1845 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Cara-cara berakhirnya perikatan tersebut diatur dalam bab ke empat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1381 dan selanjutnya).⁶⁴

Sebab-sebab umum hapusnya perikatan adalah antara lain pembayaran, novasi, kompensasi, percampuran hutang, pelepasan dan lain-lain pada umumnya dengan hapusnya perikatan pokok, maka berdasarkan sifat *accessoirnya* perjanjian penanggungan juga hapus, kecuali apa yang disebutkan dalam Pasal 1821 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merupakan suatu perkecualian.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hlm.175

⁶⁵ J. Satrio, *op.,cit*, hlm.235